



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Kapar 23 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK.1312031709800005, tempat dan tanggal lahir Labuh Lurus 05 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Dinas Perhubungan, tempat kediaman di Labuh Lurus, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kediaman di Pematang Jambu, Jorong Kapar Utara, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan kediaman di Pematang Jambu, Jorong Kapar Utara, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama anak, lahir pada tanggal 28 Desember 2016;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah terhadap Penggugat saat Penggugat membangunkan Tergugat untuk pergi bekerja sampai Tergugat melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat kurang dapat memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi nafkah bersama

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan untuk memenuhinya terpaksa ditanggung oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2021, Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat masih juga sering marah terhadap Penggugat saat Penggugat membangunkan Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak terima bahkan Tergugat mengancam Penggugat untuk menceraikan Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, Penggugat hadir menghadap ke persidangan dengan panggilan sidang melalui domisili elektronik, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, sedangkan identitas Tergugat di dalam gugatan dilakukan pencocokkan berdasarkan identitas di buku nikah yang diserahkan oleh Penggugat ;

Upaya Nasehat

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat setiap agenda persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Pengecualian Mediasi

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Pembuktian

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat, landasan alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 30 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

B. Saksi

1. **Saksi Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 ;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan kediaman di Pematang Jambu, Jorong Kapar Utara, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
 - bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Juni 2021;
 - bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, dan tidak mau bekerja, kebanyakan tidur dan ketika diingatkan malah marah;
 - bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada Agustus 2021 sampai sekarang;
 - bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Penggugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 ;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan kediaman di Pematang Jambu, Jorong Kapar Utara, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
 - bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Juni 2021;
 - bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, dan aktifitas di rumah kebanyakan tidur, tidak mau bekerja;
 - bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari penglihatan sendiri;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada Agustus 2021 sampai sekarang;
 - bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk keterangan yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide*; salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 *jo*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 132 ayat (1) KHI, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pengecualian Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, namun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2019 jo. Ketentuan huruf E angka 1 SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga sidang tidak dapat dilakukan secara e-litigasi;

Pemeriksaan Dengan Verstek

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Penasehatan Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha penasehatan telah diupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana usaha penasehatan tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu gugatan dan alasan perceraian yang dicantumkan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkar, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban Pembuktian

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015, pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) KHI, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan melalui kutipan/duplikat kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya/indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);
2. Bahwa harus diketahui apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditandai dengan salah satu pihak atau keduanya enggan meneruskan perkawinan meskipun sudah dinasehati/didamaikan;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** secara materiil menjelaskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) KHI, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tidak mengetahui mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat secara langsung Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian karena disebabkan tidak semua orang dapat dan mau memperlihatkan pertengkarannya

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara keduanya tidak diketahui orang lain, namun saksi mengetahui mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021 ;

Menimbang, secara materiil saksi pertama Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat dan juga berkesesuaian dengan penyebab pertengkaran yang disampaikan saksi kedua, bahwa saksi-saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, mengetahui 2 orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebab yaitu karena Tergugat malas bekerja sejak Juni 2021 dan saksi-saksi mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak Agustus 2021, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga telah mendamaikan dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juni 2021;
3. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Agustus 2021, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini;
4. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

- c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثاله ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بآئنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu sebagaimana dalam fakta hukum, sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c dan d;

2.2. Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasehati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

2.4. Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI *jis*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang,

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

2.5. Kesimpulan Terhadap Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Fithrah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I., M.H.

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.TALU